

Batas Pertanggung Jawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik

Ahmad Farich Sulthoni

University of Jember, Indonesia

ABSTRACT

Notary profession is a profession that provides legal protection and certainty for justice seekers. This profession is inherent in various people's lives in several sectors, such as business, banking, property and others. therefore, the importance of notary competence in the making of deed must be further enhanced given the complexity of the demands of his position in providing solutions to the community regarding the needs arising from alliances, especially in the making of deeds that become very vital. Because, notary public must be responsible for the authentic deed to the parties. So the principle of prudence must be properly applied by a notary public. Many notaries must be responsible for their errors or omissions caused by the making of authentic deed that is problematic, defective or not in accordance with the laws and regulations.

KEYWORDS: Notary, Deed, Responsibility



Copyright © 2021 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Sulthoni, Ahmad Farich, "*Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik*" (2021) 2:1 Jurnal Ilmu Kenotariatan 29-90. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18233>>.

Submitted: 00/00/2021 Reviewed: 0/00/2021 Revised: 00/00/2021 Accepted: 00/00/2021

I. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*).¹ Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal 10 November 2001. Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.

Konsep *Rechtsstaat* sesungguhnya bukan satu-satunya konsep tentang negara hukum, konsep *rechtsstaat* lahir dan berkembang di negara-negara eropa kontinental, sementara itu di negara-negara anglosaxon di Inggris berkembang konsep *Rule of law*. Berbeda dengan konsep *Rechtsstaat*, konsep

¹ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru" 3:1 Jurnal Ilmu Hukum, online: <media.neliti.com>.

the Rule of law lahir secara evolusioner dalam rangka meningkatkan fungsi peradilan sebagai perwujudan supremasi hukum. Albert venn Dicey mengemukakan unsur-unsur *Rule of law* sebagai berikut: *supremacy of law, equality before the law and constitution basic on individual right*.² Hal tersebut senada sebagaimana dikutip dari pendapat Mahfud M.D. yang memberikan rumusan negara hukum yaitu:³ Pertama, supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang wenangan, seseorang hanya dapat dituntut dan dihukum jika melanggar hukum. Kedua, kesamaan warga negara di dalam hukum, baik dari rakyat biasa maupun pejabat. Ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan- keputusan pengadilan.

Dewasa ini seiring meningkatnya kebutuhan akan kepentingan-kepentingan di berbagai bidang seperti bisnis, properti, perbankan dll memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas kegiatan masyarakat sehari- hari. Alat bukti sebagai alat yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat menjadi hal yang penting. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris, Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang

² A Hamid S Attamimi, *Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara* (Disertasi Universitas Indonesia, 1990) at 66.

³ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993) at 19.

dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Pentingnya peran Notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan legal advice, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat- tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴ Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain lain, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional, kebutuhan akan akta otentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat

⁴ Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011) at 7.

dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebab, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya atas kecacatan akta otentik dihadapan persidangan pengadilan.

Dewasa ini masih banyak kasus notaris yang digugat atas akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini menjadi penting bagi notaris untuk meningkatkan kompetensinya dalam pembuatan akta. Salah satunya adalah Kemenkumham yang mana sering Digugat perihal Akta Notaris.⁵ Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Yasonna selaku Menkumham yang mengatakan bahwa,

“Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Menteri mendelegasikan tugas pengawasan dan pembinaannya kepada MPN yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dengan lingkup pengawasan meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Sementara, MKN memiliki kewenangan yang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

⁵ Okezone, “Kemenkumham Sering Digugat karena Akta Notaris, Yasonna: Pengawas Harus Profesional : Okezone Nasional”, (8 March 2019), online: <https://nasional.okezone.com/> <<https://nasional.okezone.com/read/2019/03/08/337/2027599/kemenkumham-sering-digugat-karena-akta-notaris-yasonna-pengawas-harus-profesional>>.

Yasonna menjelaskan Kemenkumham seringkali digugat di Pengadilan Negeri (PN) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), baik digugat langsung maupun ditarik sebagai pihak karena berhubungan dengan terbitnya suatu akta Notaris, khususnya terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) maupun badan hukum sosial yang pengesahan maupun perubahan anggaran dasarnya diproses di Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

“Akta yang dibuat Notaris terkait dengan gugatan tersebut pada dasarnya bermula dari kurang profesionalnya Notaris dalam melaksanakan jabatannya atau memang ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris karena adanya kepentingan tertentu,” ungkapnya. Lebih jauh, Yasonna berharap baik majelis bisa menindak tegas Notaris yang memang benar-benar melakukan pelanggaran perilaku dalam pelaksanaan jabatannya dan memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang memang benar-benar telah melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Terlepas dari cacat formil dalam pembuatan akta, terdapat pula batasan tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya. Notaris mempunyai batasan batasan atas pertanggungjawabannya atas akta otentik.

II. ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG CEPAT

Notaris adalah Pejabat Umum (*Openbare ambtenaren*), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.⁶ Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2014

⁶ Soegondo R Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1993) at 42.

Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menjelaskan pada Pasal 1 angka 7 bahwa,

“Akta Notaris (yang selanjutnya disebut Akta) adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Selain penjelasan UUJN tersebut menurut Sudikno Mertokusumo Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik, mau dengan tulisan-tulisan bawah tangan. Jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, seperti surat. Surat register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum demikian bunyi Pasal 1874 KUH Perdata. Jadi, akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri tidak dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukt telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena dibuat oleh pihak-pihak saja, maka kekuatan pembuktiannya akta itu hanya sebatas pihak-pihak yang membuat saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa:

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum satu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999) at 157.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah beriakku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”

Berbeda dengan surat di bawah tangan, akta otentik Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta tersebut, parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik bukan akta otentik maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta sebagai akta otentik, pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan, penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

Dalam pengertian yang umum, dalam hubungannya dengan kekuatan bukti, akta Notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata.⁸ Habib Adjie membagi ke dalam lima bagian yaitu:⁹ (a) dapat dibatalkan; (b) batal demi hukum; (c) mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; (d) dibatalkan oleh para pihak itu sendiri; (d) dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) at 27.

⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008) at 81.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, agar suatu akta mempunyai stempel otentisitas harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini yaitu:

- (a) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- (b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- (c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pasal ini hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan pejabat umum itu berwenang. Selanjutnya mengenai kewenangan Notaris selaku pejabat umum diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUN yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Hal yang wajib diperhatikan oleh Notaris dalam pembuatan akta adalah faktor pembatalan yang lain dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 84 UUN yang selengkapnya dirumuskan:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I, pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 atau pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal

demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.”

Pasal ini memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebutnya, yaitu akta hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Hal tersebut berkaitan di antara lain yakni pelaporan wasiat, ketentuan stempel, penandatanganan, ketentuan perubahan/perbaikan akta (*renvoi*), ketentuan penghadap, dan ketentuan pembuatan akta untuk keluarga. Hal tersebut menjadi poin penting bagi notaris untuk diperhatikan karena jika melanggar selain akta menjadi surat di bawah tangan, batal demi hukum dan notaris dapat digugat ganti rugi dapat juga berupa : a.) teguran lisan; b.) teguran tertulis; c.) pemberhentian sementara; d.) pemberhentian dengan hormat; atau e.) d.) pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Munir Fuady¹⁰ dalam teori hukum umum bahwa,¹⁰

“Setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan, dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.”

Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan

¹⁰ Fuady Munir, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia) at 147.

khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris. Kesalahan kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Namun istilah kesalahan dalam hal ini sifatnya objektif dalam pengertian istilah kesalahan ini dalam konteks beroepsfout ditujukan kepada para profesional dalam menjalankan jabatannya. Namun untuk mengkaji pengertian kesalahan pada beroepsfout dapat mengacu pada definisi kesalahan pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana. Di samping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan secara khusus untuk dapat mendalilkan, bahwa Notaris telah bersalah dalam melaksanakan jabatannya.¹¹

Permasalahan pertama menyangkut apakah Notaris dalam hal membuat akta otentik mengerti benar akan nilai dan akibat-akibat dan pembuatan akta tersebut sebelum akhirnya akta tersebut dinyatakan cacat hukum. Seorang Notaris yang akan membuat akta tidak boleh hanya sekedar menganggap akta yang dibuat sudah sah apabila para pihak telah sepakat, dan masing-masing pihak cakap melakukan perbuatan hukum, ada objek dan causa yang diperbolehkan. Koeswadji menjelaskan bahwa,¹²

“Akibat suatu kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan *onvoldoende kennis*, kekurangan pengalaman *onvoldoende ervaring* dan kekurangan pengertian *onvoldoende inzicht*.”

Selain sebagaimana dijelaskan oleh Koeswadji diatas, notaris harus mempunyai kepekaan *feeling good* atau perasaan yang dapat menilai atau memperkirakan bagaimana niat dari klien atau penghadap, apakah

¹¹ Habib Adjie, *supra* note 4 at 173.

¹² Koeswadji, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Center of Documentation and Studies of Bussiness Law, 2003) at 98.

mempunyai niat yang buruk atau memang beritikad baik. Seorang notaris harus jeli dan cerdik dalam membaca arah pikiran klien sebagai implementasi dari asas kehati-hatian. Moeljanto menjelaskan,¹³ mampu atau tidaknya seseorang untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu dapat dipengaruhi oleh faktor usia, misalnya yang belum dewasa, keadaan orang tersebut ditaruh di bawah ampunan, atau karena ada tekanan yang berasal dari luar dirinya, alam keadaan terpaksa dan tidak mungkin berbuat lain. Hal tersebut sesuai dengan UUJN bahwa Notaris usianya telah mencapai usia dua puluh tujuh tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c UUJN, tidak di bawah pengampunan dan tidak dalam keadaan terpaksa akibat tekanan dari luar, sehingga atas penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Notaris adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang disebabkan.

Terhadap Notaris yang membuat akta yang cacat hukum diartikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, mengingat wewenang yang ada padanya berdasarkan Pasal 15 UUJN telah disalahgunakan, sehingga penggunaan wewenang sedemikian pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian wewenang itu sendiri seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.¹⁴ Notaris diharuskan selalu mengambil sikap cermat atau hati-hati dalam menghadapi setiap kasus, hal ini dimaklumi mengingat seorang Notaris telah memiliki kemampuan profesional baik secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu apabila seorang Notaris alpa dalam pembuatan akta,

¹³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) at 166.

¹⁴ Habib Adjie, *supra* note 4 at 178.

sehingga berakibat akta tersebut cacat hukum, maka dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang. Keadaan penyalahgunaan wewenang ini semakin jelas dengan adanya kerugian yang diderita oleh orang lain, berkaitan dengan pembuatan akta yang cacat hukum. Kerugian yang diderita oleh para pihak sangat tampak pada saat dibatalkannya akta tersebut sebagai konsekuensi final dari akta yang cacat hukum.

Notaris yang aktanya mengalami cacat hukum dan merugikan kepentingan masyarakat sudah sepatutnya diberi sanksi. Sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban notaris selain sebagai penyadaran bagi notaris atas pelaksanaan jabatannya yang tidak sesuai peraturan perundang undangan juga pula bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan karena apabila Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak.

Tanggung jawab Notaris terjadi dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UUJN. Realisasi dari bentuk tanggung jawab ini adalah upaya-upaya maksimal dari seorang Notaris untuk menghasilkan suatu akta otentik yang sesuai dengan peraturan perundang undangan guna menghindari adanya gugatan atas akta notaris. Tanggung jawab ini tidak

hanya pada proses pembuatan akta otentik, sampai dengan terwujudnya akta otentik tersebut, namun juga timbul pada saat setelah akta otentik. Pertanggungjawaban Notaris juga terjadi apabila Notaris melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap persyaratan pembuatan akta yang konsekuensi akhirnya akta tersebut dinyatakan tidak sah. Jadi, dalam hal akta yang diterbitkan oleh Notaris tersebut kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang disebabkan oleh kesalahan Notaris akibat pelanggaran persyaratan dalam pembuatannya, maka tetap menjadi tanggung jawab Notaris. Menurut Harjono,¹⁵ perlindungan hukum harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa, bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:¹⁶ Pertama, Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya. Kedua, Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Ketiga, Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

¹⁵ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) at 375.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) at 93–94.

Beberapa aspek tanggung jawab notaris ialah antara lain:

a. Aspek Tanggung Gugat Keperdataan

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.¹⁷ Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris, Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak didasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan menurut Pasal 84 UUJN tetapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.

¹⁷ Habib Adjie, *supra* note 4 at 205.

b. Aspek Tanggung Jawab Administrasi

Di samping sanksi keperdataan yang dijatuhkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap tersebut dapat juga dijatuhkan sanksi administrasi. Secara cash sanksi administratif meliputi: a.) paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*); b.) penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); c.) pengenaan denda administratif; d.) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).¹⁸

c. Aspek Tanggung Jawab Pidana

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran Notaris dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administ sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun sekarang dalam UUN dan kode etik Notaris, tetapi tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris, karena Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana, 41 dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu: Pertama, ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative law)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002) at 245.

bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana. Kedua, ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN. Ketiga, tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut Instansi berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.¹⁹

Meski dalam prakteknya tidak banyak kasus dipidana seorang notaris karena lalai tetapi tetap kemungkinan tersebut bisa terjadi.

IV. BATAS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhtiya menjadi tanggung gugat, dan tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu- rambu tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat Notaris. Hal ini lah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat.

Menurut Mochamad Isnaeni,²⁰ teori perlindungan hukum secara Perdata yakni berupa perlindungan hukum Internal yaitu, dalam membentuk suatu

¹⁹ Adjie, *supra* note 9 at 210.

²⁰ Moch Isnaeni, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2017) at 179.

perjanjian, maka para pihak dapat menciptakan sendiri perlindungan hukum macam apa yang diinginkan sesuai kata sepakat. Perlindungan hukum eksternal menjelaskan mengenai perlindungan yang datangnya daripada peraturan perundang-undangan

Perlu dicermati ketentuan dalam UUJN dalam ketentuan Pasal 65 UUJN yang berbunyi:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Kalimat Ini dapat diartikan meskipun seorang Notaris sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, pejabat sementara Notaris masih harus bertanggung gugat sampai meninggal dunia. Dengan kata lain mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban dan dianggap melekat kemanapun dan dimanapun mantan Notaris. Sjaifurrachman dan Habib Adjie menjelaskan makna dari ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut,²¹ dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal ini merupakan ketentuan yang tidak lazim di dunia peradilan, dan menimbulkan ketidakadilan karena di Indonesia tidak dikenal tanggung gugat secara mutlak, yang tanpa batas waktu dan ketidakadilan dalam arti tidak ada jabatan di indonesia yang tanggung gugatnya tanpa batas.

²¹ Habib Adjie, *supra* note 4 at 192.

Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban itu, kewajiban itu akan berakhir apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara yakni apabila seseorang dipanggil untuk memberikan kesaksian dimuka pengadilan baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana. Sekalipun demikian kewajiban Notaris masih dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 1909 ayat (2) angka 3e KUH Perdata 10 dan Pasal 170 KUHAP dan mengundurkan diri sebagai saksi apabila mereka mempergunakan hak ingkarnya. Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap memberikan saksi berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana. Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian yakni sepanjang yang menyangkut isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan ketentuan jabatan Sumpah jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan dalam Pasal 54 UUJN mewajibkan Notaris untuk tidak bicara artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenal apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagaimana berikut: Pertama, terhadap Notaris yang membuat akta yang cacat hukum diartikan sebagai perbuatan

yang menyalahgunakan wewenang. Pertanggungjawaban Notaris juga terjadi apabila Notaris melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap persyaratan pembuatan akta yang konsekuensi akhirnya akta tersebut dinyatakan tidak sah. Jadi, dalam hal akta yang diterbitkan oleh Notaris tersebut kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang disebabkan oleh kesalahan Notaris akibat pelanggaran persyaratan dalam pembuatannya, maka tetap menjadi tanggung jawab Notaris. Aspek pertanggungjawaban notaris dapat berupa tanggung gugat keperdataan, administratif maupun pidana;

Kedua, tidak ada batasan atas tanggung jawab notaris, seorang Notaris sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris masih harus bertanggung gugat sampai meninggal dunia. Notaris meski tidak ada batasan atas jangka waktu tanggung jawab notaris namun selama notaris masih menjabat, notaris memiliki hak ingkar untuk tidak hadir atau meberikan keterangan dalam proses persidangan perdata maupun pidana.

Saran dari penulis antara lain ialah: Pertama, hendaknya Majelis Kehormatan Notaris, rutin mengadakan pengawasan terhadap kinerja notaris serta meningkatkan kompetensi notaris dalam menjalankan jabatannya dan menerapkan sistem poin sehingga notaris yang aktanya dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan atau bermasalah diberi sanksi tambahan berupa pengurangan poin. Kedua, Hendaknya kepada pemerintah untuk merevisi UUJN kembali mengenai tanggung jawab notaris yang saat ini berlaku semasa hidup menjadi berakhir tanggung jawab sejak pensiun atau berhenti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Habib Adjie, Sjaifurrahman dan, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative law)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002).
- Isnaeni, Moch, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2017).
- MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum satu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Munir, Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Notodisoerjo, Soegondo R, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1993).
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Hendra, Rahmad, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru” 3:1 Jurnal Ilmu Hukum, online: <media.neliti.com>.

Attamimi, A Hamid S, *Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara* (Disertasi Universitas Indonesia, 1990).

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

Koeswadji, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Center of Documentation and Studies of Bussiness Law, 2003).

Okezone, “Kemenkumham Sering Digugat karena Akta Notaris, Yasonna: Pengawas Harus Profesional: Okezone Nasional”, (8 March 2019), online: <https://nasional.okezone.com/>